

Nama Penerbit	=	PT. BPR Central Sejahtera
Nama Produk	=	Kredit Investasi
Mata Uang	=	Rupiah
Jenis Produk	=	Kredit
Deskripsi Produk	=	Jenis produk kredit PT. BPR Central Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan pendirian proyek atau ekspansi proyek Debitur (konsumen), membiayai pembelian barang modal, tambahan modal kerja dalam rangka perluasan, peningkatan kapasitas usaha dan pendirian unit usaha baru.

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	=	Sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di BCS.
Jangka waktu /Tenor	=	1 tahun sampai 10 tahun
Sifat Bunga	=	<i>Floating</i>
Cara Hitung Bunga	=	<i>Flat to Effective</i>
Suku Bunga	=	Mulai dari 8% sd 12% per tahun
Angsuran	=	Sesuai penjadwalan dengan anuitas bulanan. Angsuran terdiri dari pokok dan bunga. <i>In Advance</i> : Angsuran pertama dibayarkan pada saat pencairan kredit. <i>In Arrear</i> : Angsuran pertama dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pencairan kredit
Jenis Agunan	=	Sertifikat Tanah dan/Bangunan, BPKB, Bilyet Deposito, dll.

BIAYA

1. Biaya Provisi = 2 % dari plafond kredit

2. Biaya Administrasi =

Plafond	Biaya
≤ Rp 20juta	Rp 250.000,-
> Rp 20juta – Rp 40juta	Rp 500.000,-
> Rp 40juta – Rp 60juta	Rp 750.000,-
> Rp 60juta – Rp 100juta	Rp 1.000.000,-
> Rp 100juta – Rp 200juta	Rp 2.000.000,-
> Rp 200juta – Rp 300juta	Rp 3.000.000,-
> Rp 300juta – Rp 400juta	Rp 4.000.000,-
> Rp 400juta	Rp 5.000.000,-

3. Biaya Appraisal =

Keterangan	Di wilayah Kantor Pusat, Kantor Cabang Kijang, dan Kantor Cabang Batam
Biaya Appraisal	Rp1.000.000,- per titik lokasi agunan
Tetap dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Khusus agunan di luar wilayah Kantor BCS maka dikenakan :
1. Appraisal Internal	Minimal Rp2.000.000,- tergantung kondisi ekonomis yang berlaku di masing-masing daerah
2. Appraisal Independen	tarif berdasarkan kebijakan dari Appraisal Independen
Khusus penilaian agunan untuk nilai pinjaman ≥Rp 1 Miliar akan menggunakan Appraisal Independen.	tarif berdasarkan kebijakan dari Appraisal Independen.

4. Biaya Pemantauan = 1% dari plafond kredit.

5. Biaya Materai	=	Sesuai jumlah materai yang digunakan.
6. Biaya Notaris & Pengikatan	=	Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan BCS.
7. Biaya Asuransi Agunan	=	Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi.
8. Biaya Asuransi Jiwa	=	Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi.
9. Biaya Keabsahan & Blokir BPKB	=	Sesuai tarif biro jasa Rekanan BCS.
Denda keterlambatan angsuran	=	0,5% per hari dari jumlah tunggakan pokok dan bunga.
Perhitungan pelunasan dipercepat	=	Sisa pokok kredit + penalty 5% dari sisa pokok kredit + bunga berjalan + (Tunggakan apabila ada)
Biaya Roya Sertifikat (Penghapusan Hak Tanggungan) saat ini sebesar Rp500.000,- per sertifikat/per hak tanggungan dan dikenakan pada saat pelunasan kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggungan. (Besaran biaya tersebut dapat berubah sesuai ketentuan bank yang berlaku pada saat pelaksanaan roya)		
Biaya penyimpanan dokumen jaminan sebesar Rp100.000,- per bulan apabila dokumen jaminan tidak diambil dalam jangka waktu 3 bulan sejak kredit dinyatakan lunas.		
Biaya pembatalan kredit sebesar Rp500.000,- dikenakan apabila calon Debitur membatalkan fasilitas kredit setelah memperoleh persetujuan dari Bank dan sebelum akad kredit dilaksanakan.		

MANFAAT	RISIKO
1. Nasabah dapat memperoleh dana untuk membeli atau membiayai aset produktif yang dapat mendukung pengembangan usaha atau meningkatkan kapasitas bisnis. 2. Struktur pinjaman yang kompetitif, Debitur tidak membayar lebih dari semestinya. 3. Proses kredit cepat, sehingga dapat lebih cepat mewujudkan rencana investasi. 4. Pilihan tenor sesuai dengan kebutuhan nasabah maksimal s/d 10 (sepuluh) tahun, keleluasaan jangka waktu pembayaran memudahkan debitur dalam mengatur keuangan dan besarnya angsuran setiap bulan.	1. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sesuai ketentuan bank. 2. Keterlambatan atau kegagalan pembayaran kredit dapat mempengaruhi riwayat kredit Debitur yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan berpotensi mempengaruhi pengajuan fasilitas pembiayaan pada lembaga jasa keuangan di kemudian hari. 3. Apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai perjanjian, Bank dapat melakukan tindakan penagihan dan penyelesaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai perjanjian, terdapat risiko agunan dijual atau dieksekusi untuk pelunasan kewajiban Debitur. 5. Bunga bersifat <i>floating</i>, sehingga dapat berubah sesuai ketentuan Bank yang berlaku dan berpotensi meningkatkan angsuran dan/atau beban bunga yang harus dibayar debitur

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Mutlak untuk Calon Debitur yang mengajukan kredit, antara lain :

- Status Warga Negara Indonesia (WNI), Cakap hukum.
- Usia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun.
- Memiliki rumah milik sendiri / orang tua dengan tempat kediaman tetap.
- Status karyawan dengan masa kerja minimal 1 tahun.
- Pengalaman usaha wiraswasta minimal 1 tahun.
- Wajib diasuransikan melalui perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan BCS dengan mencantumkan klausula Banker's Clause BCS.
- Wajib membuka rekening Tabungan di BCS.

Persyaratan Umum yang harus dilengkapi Calon Debitur pada saat mengajukan kredit, antara lain :

No	Jenis Dokumen	Karyawan	Wiraswasta	Badan Hukum
1	KTP (Kartu Tanda Penduduk)	✓	✓	×
2	KTP Suami / Istri	✓	✓	×
3	Kartu Keluarga	✓	✓	×
4	Akta Nikah / Akta Cerai / Akta Pisah	✓	✓	×

	Harta			
5	Rek. Listrik/PDAM	✓	✓	x
6	Surat Keterangan Bekerja	✓	x	x
7	Slip Gaji Bulan Terakhir	✓	x	x
8	Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
9	Bukti/Dokumen Usaha (NIB)	x	✓	✓
10	Laporan Keuangan / Bukti pendukung rincian omset usaha	x	✓	✓
11	NPWP	✓	✓	✓
12	Struktur organisasi	x	x	✓
13	Akta Pendirian Badan Hukum berikut segala perubahannya dan Kemenkumham	x	x	✓
14	KTP-el/ Identitas Pengurus dan Pemegang Saham yang masih berlaku	x	x	✓
15	Dokumen Jaminan berupa - Sertifikat Tanah dan/ Bangunan - BPKB Kendaraan - Bilyet Deposito - Dan Lain-lain	✓	✓	✓

*Khusus nasabah perorangan dengan Plafon Kredit $\geq$ Rp100 Juta, wajib melampirkan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

WhatsApp Center : 0852 1302 5552 (Kantor Pusat)
0851 8665 8552 (KC Kijang)
0822 9993 5156 (KC Batam)

Call Center : 0771 25552 / 0771 25553 (Kantor Pusat)
0771 463552 (KC Kijang)
0778 5515156 (KC Batam)

SIMULASI

Plafond : Rp 201.900.000,-
Jangka waktu / Tenor : 36 bulan / 3 tahun
Suku bunga : 8% *Flat to Effective*
Jenis Angsuran : *In Arrear*
Angsuran per bulan : Rp6.954.333,-

Plafond	Total biaya kredit	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar debitur
Rp201.900.000,-	Rp15.897.220,-	Rp48.456.000,-	Rp266.253.220,-

Rincian biaya

1. Biaya Provisi = Rp4.038.000,-
2. Biaya Administrasi = Rp3.000.000,-
3. Biaya Appraisal = Rp1.000.000,-
4. Biaya Pemantauan = Rp2.019.000,-
5. Biaya Materai = Rp50.000,-
6. Biaya Notaris & Pengikatan = Rp700.000,-
7. Biaya Asuransi Agunan = Rp3.357.300,-
8. Biaya Asuransi Jiwa = Rp1.382.920,-
9. Biaya Keabsahan & Blokir BPKB = Rp350.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk kredit ini diperuntukan bagi nasabah perorangan dan badan usaha.
2. Nasabah wajib membuka rekening tabungan di PT BPR Central Sejahtera.
3. Pencairan kredit dan pembayaran angsuran kredit dilakukan melalui rekening tabungan nasabah di PT BPR Central Sejahtera.
4. Jatuh tempo angsuran kredit setiap bulan mengikuti tanggal akad kredit.
5. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal/Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit.
6. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Debitur diberikan masa jeda 2 (dua) hari kerja sejak penandatanganan perjanjian kredit untuk mempelajari kembali dan menentukan kelanjutan fasilitas kredit. Apabila Debitur membatalkan fasilitas kredit dalam masa jeda tersebut, Debitur wajib mengembalikan dana kredit yang telah diterima beserta bunga berjalan. Biaya provisi, biaya administrasi, dan biaya kredit lainnya yang telah timbul tidak dapat dikembalikan. Ketentuan lebih lanjut mengacu pada Perjanjian Kredit.
8. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau Karyawan PT BPR Central Sejahtera berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pemberian kredit.
9. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
10. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi BCS dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor BCS dan/atau melalui media publikasi BCS.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Informasi di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
3. Bank dapat menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, Nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
5. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT. BPR Central Sejahtera berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen

30 Juni 2026